

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian mengenai CBNRM Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo ini memiliki pembahasan yang terbagi di dalam tiga poin. Poin yang pertama akan membahas tentang proses pengelolaan berbasis masyarakat di dalam pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, poin yang kedua akan menjelaskan mengenai kolaborasi dan jejaring para *stakeholder* di dalam pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo, serta poin yang ketiga membahas tentang aktor utama beserta keterlibatannya di dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo.

A. Pelaksanaan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM)

Hutan Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo

Pembahasan tentang pelaksanaan CBNRM Hutan Kemasyarakatan di Kulon Progo akan dilakukan dengan menganalisa dari segi proses atau tahapannya berdasarkan teori *Community-Based Management* (CBM) dalam pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan pengelolaan HKm di Kulon Progo telah memenuhi sepuluh tahapan pelaksanaan pengelolaan berbasis masyarakat atau *Community-Based Management*. Penjelasan secara rinci mengenai pemenuhan sepuluh tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Kelembagaan Lokal dan Masyarakat

Pasca reformasi, tepatnya pada tahun 1999, terjadi penjarahan hutan di Kabupaten Kulon Progo yang sangat masif. Kasus penjarahan tersebut tidak terlepas dari adanya kebiasaan “*pasok glondong*”, yaitu sejenis upeti yang diberikan kepada oknum pejabat setempat yang semakin lama menjadi suatu “kewajiban” bagi para petani lahan di wilayah hutan pada saat itu (Saptono, 2018). Aksi penjarahan hutan tersebut menyebabkan berbagai permasalahan bagi penduduk setempat.

LSM Yayasan Damar pada tahun 1999 melakukan serangkaian pengkajian terhadap kondisi hutan di wilayah Kulon Progo pada saat itu (bentangan kawasan hutan di Kokap). LSM Yayasan Damar menemukan beberapa permasalahan akibat aksi penjarahan hutan di Kulon Progo. Permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat sekitar hutan yang melakukan penebangan liar dan memanfaatkan hasil hutan tanpa izin di hutan-hutan negara wilayah Kabupaten Kulon Progo.
- 2) Kerusakan kawasan hutan negara (hutan gundul) yang kemudian menyebabkan kurangnya resapan air dan terjadi banjir di lahan pertanian warga sekitar hutan.
- 3) Krisis air pada musim kemarau sehingga mengharuskan masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan air dengan sarana Penampungan Air Hujan (PAH).

Kondisi di atas menimbulkan keprihatinan dan membangkitkan kepedulian anggota LSM Yayasan Damar yang kemudian melakukan upaya-upaya penyelamatan kawasan hutan di Kulon Progo. Pada tahap ini, Yayasan Damar mengawali kiprahnya dengan kegiatan *Participatory Rural Apraisal* (PRA) untuk menumbuhkan kesadaran, kesepahaman, dan kesepakatan mengembalikan kondisi hutan negara sesuai dengan fungsinya (Saptono, 2018).

LSM Yayasan Damar melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga pelaku pencurian dan penebangan liar di hutan negara. Pendekatan-pendekatan tersebut berubah menjadi kegiatan pendampingan kepada masyarakat agar kemudian mengadakan perkumpulan membahas tentang upaya-upaya mendapatkan pendapatan dari hutan, tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan ilegal di dalam hutan.

“Kita mulai masuk di masyarakat melakukan pendampingan dengan melakukan kajian-kajian untuk mengajak mereka melalui kondisi saat itu, penyadaran-penyadaran. Munculah gagasan awal untuk bisa melakukan perbaikan hutan tapi sebenarnya memberikan manfaat.”

(Kutipan wawancara dengan Ketua LSM Yayasan Damar, Tanjung Saptono, pada Sabtu, 14 April 2018 di kediaman narasumber)

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Damar antara lain memberikan materi sosialisasi terkait dua hal, yaitu:

- 1) Menghentikan aksi perusakan hutan negara, terutama pembalakan liar

- 2) Membangun kelembagaan lokal bersama untuk mengelola hutan secara legal dengan suatu cara tertentu yang akan dilakukan secara bersama-sama

Rencana pembentukan kelembagaan lokal dirumuskan bersama oleh masyarakat dengan pendampingan dari Yayasan Damar. Sosialisasi rencana yang dimaksud adalah tentang rencana kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kelembagaan.

Sosialisasi di atas dilakukan oleh LSM Yayasan Damar bersama dengan beberapa tokoh petani. Kegiatan sosialisasi tersebut menemui beberapa kendala, terutama adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Penolakan-penolakan tersebut dilakukan oleh dua golongan masyarakat. Pertama, yaitu golongan masyarakat yang tidak memiliki kawasan hutan sama sekali, tetapi melakukan pemanfaatan hasil hutan negara tanpa ijin. Golongan yang kedua adalah sebagian masyarakat yang memiliki ijin kepemilikan lahan, dan tidak berkenan apabila lahannya harus terbagi dengan petani-petani lain melalui skema pengelolaan bersama.

Para tokoh petani dan LSM Yayasan Damar melakukan pendekatan secara *door to door* dan *face to face* untuk dapat membangun kelembagaan lokal bersama di wilayah tersebut. Beberapa kendala yang telah disebutkan di atas, dapat di atasi dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun. Proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik, sehingga proses menuju penerapan HKm dapat dilanjutkan.

Proses sosialisasi tersebut diperluas hingga ke level desa dengan adanya forum-forum di tingkat desa dengan nama Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan (FKKTH). Beberapa FKKTH yang terbentuk antara lain FKKTH Desa Sendangsari, FKKTH Desa Hargorejo, dan FKKTH Desa Hargowilis. Forum-forum ini bertujuan untuk menjaga konsistensi rencana kelembagaan lokal yakni pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan suatu ijin tertentu yang sah. Selain FKKTH, ada pula jaringan komunikasi yang lebih besar dalam proses sosialisasi awal dalam rencana pengelolaan HKm, yaitu terbentuknya jaringan kelompok tani hutan se-Kulon Progo dengan nama Ngulat Rogo.

b. Pemilihan Aktor Kunci

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah pemilihan aktor-aktor kunci dalam kegiatan kelembagaan lokal dan masyarakat. Meskipun LSM Yayasan Damar merupakan salah satu aktor penting yang turut menggagas ide pemanfaatan hutan melalui kelembagaan lokal, tetapi yang menjadi aktor kunci dalam hal ini tetap masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan. Beberapa tokoh masyarakat yang aktif dalam forum komunikasi tingkat desa hingga komunitas petani Ngulat Rogo, merupakan aktor-aktor kunci di dalam pengelolaan HKm. Masyarakat inilah yang kemudian didampingi oleh Yayasan Damar untuk melakukan upaya-upaya pengajuan ijin pengelolaan hutan negara di wilayah Kulon Progo.


Beberapa anggota masyarakat tersebut di atas bersama dengan LSM Yayasan Damar menjadi aktor kunci di dalam pembentukan HKm di Kabupaten

Kulon Progo sejak awal hingga implementasi HKm pada saat ini. Beberapa tokoh-tokoh kunci inilah yang di kemudian hari berubah menjadi tokoh-tokoh yang merintis komunitas yang lebih organisasional, yaitu Komunitas Lingkar HKm. Meskipun telah melalui berbagai proses, tetapi aktor kunci tidak mengalami perubahan yang besar.

c. Pembentukan Kelompok

Setelah menetapkan aktor kunci, tahapan selanjutnya adalah membentuk kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan mandiri oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh LSM Yayasan Damar. Para petani penggarap hutan yang tergabung di dalam komunitas Ngulat Rogo kemudian terbagi menjadi tujuh kelompok. Tujuh kelompok ini bukan merupakan kelompok petani pada umumnya, melainkan kelompok petani-petani yang nantinya akan menggarap HKm.

Kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH-KTH ini tersebar di dua kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, dimana lokasinya dekat dengan kawasan-kawasan hutan negara. Berikut ini adalah gambaran lokasi persebaran KTH-KTH tersebut:



Bagan 5.1
Kelompok Tani Hutan Perintis HKM di Kulon Progo

Sesuai dengan ilustrasi dalam bagan di atas bahwa persebaran KTH di Kulon Progo terbagi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih. Ada lima KTH yang tersebar di wilayah Kecamatan Kokap yakni KTH Nuju Makmur, KTH Mandiri, KTH Taruna Tani, KTH Sido Akur, dan KTH Menggerrejo. Sedangkan untuk KTH yang berada di wilayah Kecamatan Pengasih adalah KTH Rukun Makaryo dan KTH Suko Makmur.

2. Tahap Perencanaan

a. Perencanaan Internal Kelompok

Guna mendapatkan ijin pengelolaan, KTH-KTH harus melakukan serangkaian perencanaan internal. Rencana-rencana internal tersebut mengenai upaya pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan ijin pengelolaan. Persyaratan untuk mendapatkan ijin pengelolaan hutan negara cukup kompleks karena menuntut kelengkapan administrasi yang berasal dari data-data fisik hingga

kondisi hutan yang akan dikelola dan beberapa data non-fisik. KTH-KTH diharuskan melakukan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Proses identifikasi lokasi hutan
- 2) Proses inventarisasi lokasi hutan
- 3) Penentuan wilayah petak pencadangan areal HKm

Ketiga proses di atas dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama karena terkendala kapabilitas SDM dan peralatan yang dimiliki oleh KTH-KTH tersebut. Setelah melalui tiga tahapan tersebut, KTH-KTH kemudian membuat perencanaan internal tentang kegiatan atau program apa yang akan dilakukan melalui skema HKm. Proses-proses tersebut dilakukan secara bergotong-royong oleh masyarakat di setiap KTH-KTH HKm di Kulon Progo. Yayasan Damar turut mendampingi proses tersebut.

b. Partisipasi Masyarakat

Setelah ada proses pembentukan KTH-KTH, masyarakat sekitar hutan terlibat secara lebih luas. Setiap KTH berhak untuk merekrut masyarakat sekitar untuk terlibat di dalam pengelolaan hutan negara tersebut. Sehingga jumlah anggota dalam setiap kelompok tani hutan hingga saat ini terbilang cukup banyak, dengan rerata lebih dari 50 orang per kelompok. Pembuatan rencana internal kelompok untuk mengelola hutan melibatkan masyarakat melalui berbagai pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan beberapa kali sebelum pengajuan ijin.

Serangkaian pertemuan dan persiapan untuk membahas rencana pengelolaan tidak hanya diikuti oleh KTH-KTH beserta anggotanya, namun juga diikuti dan dikawal oleh LSM. Pertemuan-pertemuan tersebut turut menghadirkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat setempat di Kecamatan Kokap maupun di Kecamatan Pengasih untuk terlibat di dalam proses perencanaan KTH-KTH untuk mengelola hutan negara secara legal. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat di dalam tahapan ini berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan KTH kemudian tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok masing-masing, tetapi juga menerima saran dan masukan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

c. Adanya Kejelasan Tujuan dan Luaran

Masyarakat khususnya KTH harus memiliki kejelasan luaran dan tujuan dalam pengelolaan hutan. Maka kemudian, LSM Yayasan Damar dan PKHR UGM dari kalangan akademisi melakukan serangkaian pelatihan untuk membantu KTH-KTH dalam menyusun tujuan dan luaran untuk mengajukan ijin pengelolaan kepada pemerintah. Tujuan dan luaran ini kemudian tercantum pada dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan sekaligus dokumen hitungan-hitungan fisik areal hutan diajukan KTH-KTH ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kulon Progo (pada saat itu kewenangan urusan hutan belum diambil alih Provinsi).

Kemudian KTH-KTH diharuskan mengajukan dokumen-dokumen tersebut ke SKPD yang berwenang. Namun, garis kewenangan dalam pemberian ijin pengelolaan hutan negara tersebut tidak jelas. Awal mulanya, KTH-KTH

mengajukan ijin melalui Dinas Kehutanan di level kabupaten. Namun Dinas Kehutanan di level kabupaten menyatakan bahwa itu bukan merupakan kewenangan instansi mereka, dan menyarankan untuk mengajukan ke Dinas Kehutanan di Provinsi. Ketika KTH-KTH mengajukan ijin ke Dinas Kehutanan Provinsi, instansi tersebut menyatakan juga bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan instansi mereka melainkan kewenangan Dinas Kehutanan di level kabupaten.

Akibat ketidakjelasan garis kewenangan tersebut, LSM Yayasan Damar bersama dengan KTH-KTH melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak yakni Dinas Kehutanan di level kabupaten dan di level provinsi dalam suatu waktu yang sama. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, KTH-KTH dinyatakan harus mengurus ijin pengelolaan langsung ke tingkat pusat. KTH-KTH mengajukan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan dampingan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DIY pada saat itu. Setelah melakukan pengajuan ijin ke tingkat pusat yakni Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ijin pengelolaan hutan negara dengan skema HKm telah diberikan kepada tujuh KTH di Kulon Progo pada tahun 2003. Namun ijin tersebut belum merupakan ijin definitif, namun masih bersifat ijin sementara.

3. Tahap Persiapan Sosial

a. Pemahaman Persepsi Masyarakat

Setelah ijin pengelolaan sementara didapatkan pada tahun 2003. Tahapan yang selanjutnya adalah upaya memberikan pemahaman dan mewujudkan

persepsi yang sama di tengah masyarakat pengelola HKm. Pemahaman dan persepsi yang dimaksud adalah terkait dengan pengetahuan tentang berbagai benefit yang akan didapatkan dari pengelolaan HKm dan resiko kerugian-kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari. Urgensi dari persamaan pemahaman ini adalah untuk mendorong kesiapan masyarakat secara psikologis untuk terlibat sebagai pengelola HKm. Persiapan ini penting untuk mendapatkan komitmen masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber :

“... Pada Tahun 2003, kami dari ketujuh KTH kulon progo mendapatkan ijin sementara pengelolaan untuk menguji sejauh mana komitmen daripada petani untuk melestarikan dan mensejahterakan masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Tumiranto (Ketua Lingkar HKm Kulon Progo dan Ketua KTH Menggerrejo) pada hari Senin, 16 April 2018 di kediaman narasumber)

Ada penilaian-penilaian tertentu yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan untuk melihat komitmen masyarakat dalam mengelola hutan pasca pemberian ijin sementara. Ijin sementara yang diberikan oleh pemerintah dapat dicabut apabila masyarakat dinilai tidak memiliki komitmen yang sesuai harapan saat mengelola hutan melalui skema HKm. Sehingga komitmen masyarakat perlu dibangun dengan kuat melalui tahapan ini agar tetap dapat mengelola HKm.

b. Mempersiapkan Masyarakat dalam Implementasi HKm

Pada tahun 2002, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) HKm di level provinsi. Pokja ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY. Anggota

POKJA tersebut antara lain SKPD-SKPD yang berkaitan dengan HKm (provinsi maupun kabupaten), perwakilan KTH, serta LSM Javlec dan LSM Shorea. POKJA ini bertugas untuk mendampingi berbagai kegiatan masyarakat khususnya KTH untuk mendapatkan ijin definitif pengelolaan hutan negara.

Sedangkan di level kabupatenn, pembentukan POKJA dilaksanakan pasca pemberian ijin sementara pada tahun 2003, Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri atas berbagai *stakeholder* mulai dari beberapa SKPD seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Kelompok Tani, LSM Yayasan Damar, dan lain-lain. Pokja ini kemudian dinamakan dengan Forum Komunikasi Hutan Kemasyarakatan Kulon Progo (FKHKM Kulon Progo). Forum inilah yang digunakan untuk membantu masyarakat terkhusus KTH-KTH pengelola HKm mempersiapkan berbagai hal dalam implementasi HKm di petak-petak yang telah ditentukan. Bahkan Bupati Kulon Progo, anggota DPRD Kulon Progo, LSM Yayasan Damar dan masyarakat melakukan studi banding ke HKm Sesaot di Lombok dan HKm di wilayah Lampung.

Proses persiapan ini dinilai berhasil. Implementasi yang dilakukan pasca tahun 2003 yakni pasca masa penilaian, HKm Kulon Progo dinilai layak untuk dilanjutkan. Artinya, ijin pengelolaan KTH-KTH HKm di Kabupaten Kulon Progo tidak dicabut. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2007, KTH-KTH di Kulon Progo resmi mendapatkan ijin definitif untuk jangka waktu 35 tahun. Setelah mendapatkan ijin definitif, tujuh kelompok pengelola HKm berinisiatif membuat suatu komunitas yang akan menjadi wadah komunikasi dan fasilitasi bagi seluruh

pengelola HKm di Kulon Progo. Komunitas tersebut bernama komunitas Peduli Lingkungan Alam Lestari atau dikenal dengan komunitas Lingkar.

4. Tahap Penyadaran Masyarakat

a. Penyadaran tentang Nilai dan Manfaat Pengelolaan Lestari serta Konservasi

HKm memiliki dua tujuan utama yaitu menyejahterakan masyarakat dan melestarikan kawasan hutan. Nilai-nilai dan manfaat pengelolaan secara lestari menjadi hal yang penting untuk masyarakat pengelola HKm. Penyadaran-penyadaran ini lebih banyak dilakukan oleh LSM. Baik itu LSM Yayasan Damar maupun LSM Shorea yang datang mendampingi HKm di Kulon progo setelah LSM Yayasan Damar. Selain itu Dr. Ir. San Afri Awang M.Sc. selaku representasi dari PKHR FKH UGM juga turut memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pengelolaan secara lestari.

Para pendamping KTH-KTH HKm juga memberikan penyadaran terkait pentingnya nilai konservasi. Hal ini dikarenakan lima dari tujuh KTH di Kulon Progo merupakan pengelola hutan-hutan negara yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung. Maka dari itu, proses pengelolaan hutannya harus lebih mengedepankan aspek konservasi alam. Namun, hal ini tidak hanya terbatas pada petani hutan lindung, tetapi pengetahuan tersebut juga ditransformasikan kepada para petani yang mengelola hutan produksi. Karena hutan produksi juga perlu memperhatikan aspek pengelolaan lestari, terkhusus dalam hal pemanfaatan hasil kayu. Dimana proses pemanfaatan hasil kayu mulai dari penjarangan hingga penebangan harus memperhatikan aspek lestari. Pengelolaan secara lestari

menjadi hal yang utama di dalam skema HKm sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang HKm.

b. Penysadaran Tentang Potensi Ekonomi

Aspek kedua dalam tujuan HKm adalah berkaitan dengan upaya menyejahterakan masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu untuk mencapai kesejahteraan dengan memberdayakan kemampuannya. Kawasan hutan yang menjadi kawasan HKm memiliki berbagai potensi ekonomi. Penysadaran mengenai potensi ekonomi dilakukan oleh tim pendamping yakni LSM dan PKHR. Proses penysadaran akan potensi ekonomi tersebut berdampak positif dengan munculnya gagasan untuk menciptakan ekowisata di kawasan Kalibiru.

Potensi-potensi ekonomi lainnya adalah pengelolaan dari hasil hutan. Terutama pengolahan tanaman-tanaman yang mendominasi lahan HKm yakni tanaman tumpang sari dan tanaman empon-empon. Bahkan tim pendamping memberikan pelatihan-pelatihan untuk membangun kesadaran masyarakat pengelola HKm tentang potensi ekonomi yang didapatkan dari HKm. Ilmu dan teknik pengolahan tanaman tumpang sari dan tanaman empon-empon diperoleh masyarakat melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh tim pendamping KTH HKm.

5. Tahap Analisa Kebutuhan

a. Identifikasi Situasi dan Kondisi Lokasi HKm

Setelah masyarakat memiliki kesadaran yang baik mengenai pengelolaan secara lestari dan potensi ekonomi yang ada, selanjutnya masyarakat melakukan identifikasi situasi dan kondisi lahan masing-masing. Jika di awal pengurusan ijin, identifikasi dilakukan secara umum, maka pada tahap ini identifikasi situasi dan kondisi HKm dilakukan dengan lebih detail. Setiap kelompok dituntut untuk mampu menjelaskan situasi dan kondisi HKm mulai dari data fisik seperti luas lahan, jenis hutan, inventarisasi tanaman, dan lain-lain, hingga mengidentifikasi domisili terdekat, asal-usul masyarakat penggarap HKm, dan lain sebagainya. Hasil identifikasi tata letak atau geografis KTH-KTH pengelola HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:



Bagan 5.2
Ilustrasi Lokasi HKm di Kulon Progo

Bagan di atas menunjukkan urutan letak lokasi HKm yang dikelola setiap KTH berdasarkan ketinggiannya. HKm yang lokasinya lebih rendah dibandingkan

dengan HKm lainnya adalah kawasan hutan produksi yang dikelola oleh KTH Nuju Makmur dan KTH Taruna Tani. Sedangkan HKm yang memiliki potensi ekowisata adalah dua HKm yang letaknya paling tinggi diantara yang lain, yaitu HKm yang dikelola KTH Mandiri dan KTH Sido Akur.

Selain identifikasi yang bersifat kelompok, adapula identifikasi yang dilakukan oleh komunitas Lingkar HKm. Komunitas Lingkar yang telah memiliki gagasan untuk mengembangkan ekowisata di wilayah Kalibiru, kemudian melakukan proses identifikasi situasi dan kondisi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi wisata. Lahan yang digunakan untuk membangun ekowisata tersebut adalah milik KTH Mandiri. Selain wilayah Kalibiru, potensi ekowisata juga ditemukan di KTH yang letaknya berada di atas wilayah Kalibiru yaitu KTH Sido Akur.

Lima dari tujuh KTH HKm di Kulon Progo mengelola kawasan hutan dengan jenis hutan lindung. Pembangunan ekowisata di daerah hutan lindung tidak dapat dilakukan tanpa proses identifikasi dan pengkajian yang sesuai aturan. Karena hutan lindung terutama di kawasan Kecamatan Kokap, merupakan wilayah resapan air dan konservasi. Sebagaimana pernyataan narasumber sebagai berikut:

“Harus ada daya dukung kawasan terhadap lingkungan wisata itu mampu atau tidak. Ada Perdirjen yang mengatakan 10 persen hutan lindung bisa digunakan sebagai dapat dikelola sebagai kawasan wisata...”

(Kutipan wawancara dengan Kisah Alam Setiawan (Staf Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo) pada hari Selasa, 10 April 2018 di Kantor BPDASHL Serayu Opak Progo))

Kawasan hutan lindung tidak seluruhnya dapat digunakan sebagai ekowisata. Hanya 10 persen dari luas keseluruhan hutan lindung yang dapat dimanfaatkan untuk tempat wisata baik bangunan maupun akses jalan. Hal ini dimaksudkan agar wilayah hutan lindung tidak mengalami kerusakan. Karena hakekatnya pengelolaan hutan dengan skema HKm tetap mendorong pengelolaan secara lestari untuk menjaga eksistensi hutan.

Selain adanya gagasan mengembangkan ekowisata di Kalibiru, KTH-KTH lainnya juga memiliki gagasan pariwisata lainnya, antara lain membangun wisata edukasi dan bumi perkemahan di wilayah KTH Menggerrejo, membangun wisata alam di daerah KTH Suko Makmur, dan lain-lain. Namun gagasan-gagasan tersebut membutuhkan kajian lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan. Karena hakekatnya kawasan hutan negara harus tetap pada fungsinya meskipun dimanfaatkan untuk banyak sektor.

b. Identifikasi Kendala dan Merumuskan Strategi

Serangkaian identifikasi situasi dan kondisi hutan, tahapan strategik selanjutnya yaitu melakukan identifikasi masalah-masalah atau kendala yang dihadapi para petani hutan. Kendala-kendala yang dihadapi mulai dari kendala sarana prasarana hingga kendala SDM. Masyarakat bersama tim pendamping merumuskan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Berikut ini hasil identifikasi kendala dan perumusan strategi:

Tabel 5.1
Identifikasi Kendala dan Strategi Penyelesaiannya

No.	Kendala	Penjelasan	Strategi
1.	Kendala sarana prasarana wisata	Kendala ini dialami oleh KTH-KTH untuk mengembangkan ekowisata khususnya ekowisata di wilayah Kalibiru yang menjadi rintisan dari komunitas Lingkar HKm.	Membuat proposal pengajuan dana ke pemerintah Kabupaten Kulon Progo
2.	Kendala pengolahan hasil tanaman di bawah tegakan	Kendala ini dialami petani karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani untuk mengolah hasil tanaman di bawah tegakan.	Mengajukan pelatihan ke tim pendamping.
3.	Kendala administrasi perijinan pemanfaatan hasil kayu	Kendala ini dikarenakan minimnya SDM dan alat untuk melakukan serangkaian inventarisasi tanaman kayu, pengukuran, dan lain-lain.	Mengajukan pendampingan dari Dinas Kehutanan
4.	Kendala sarana pengolahan hasil hutan	Kendala ini berkaitan dengan perlunya alat-alat produksi untuk mengolah hasil tanaman dan memberikan nilai tambah pada hasil hutan.	Mengajukan proposal kepada Kementerian.
5.	Kendala bibit	Kendala ini berkaitan dengan ketersediaan bibit tanaman untuk petani hutan.	Mengajukan proposal ke SKPD-SKPD terkait.

(Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara)

Berbagai kendala-kendala yang dialami oleh petani pengelola HKm yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan analisa dan perumusan strategi untuk mengatasinya. Mulai dari kendala pra produksi, kendala penanaman, dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan analisa untuk menemukan solusi agar pengelolaan HKm dapat tetap berjalan dengan baik. Beberapa alternatif atau

strategi yang digunakan adalah dengan mengajukan bantuan dengan proposal guna memperoleh dukungan dana ataupun alat dan juga dalam wujud pelatihan-pelatihan.

6. Tahap Pelatihan Keterampilan Dasar

Pelatihan keterampilan dasar dalam HKm dilakukan oleh beberapa *stakeholder* baik dari LSM, SKPD, hingga konsorsium HKm. Pelatihan-pelatihan secara formal dilakukan setelah KTH-KTH mendapatkan ijin pengelolaan. Namun, secara informal, LSM Yayasan Damar telah melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih bersifat membangun motivasi, persepsi, dan pengetahuan dasar tentang hutan negara kepada masyarakat di awal sebelum KTH-KTH mendapatkan ijin pengelolaan. Pelatihan-pelatihan di kemudian hari dilakukan secara intensif oleh Konsorsium HKm.

“Dulu ada konsorsium Hkm. Bekerja dalam satu funding. Dikoordinasi oleh Arupa. Terdiri atas PKHR, Shorea, Damar dan Arupa. Pelatihannya dilakukan bersama-sama di desa-desa.”

(Kutipan wawancara dengan narasumber Wahyu Tri Widayati, S.Hut., M.P (Ketua PKHR FKH UGM) pada hari Rabu, 11 April 2018 di Sekretariat Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM)

Konsorsium HKm tersebut melakukan pelatihan-pelatihan dengan berbagai macam materi. Para pemberi materi juga dilakukan oleh para *expert* yang berasal dari kalangan akademisi melalui jaringan PKHR UGM. Pelatihan-pelatihan dilakukan di tingkat desa-desa yang memiliki HKm baik di wilayah Kulon Progo

maupun di Gunung Kidul. Untuk wilayah Kulon Progo, pelatihan-pelatihan keterampilan dasar yang diberikan oleh berbagai pihak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

a. Pelatihan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaporan

Pelatihan ini memuat tentang cara membuat perencanaan bagi KTH-KTH yang mengelola HKm. Pelatihan ini menjadi salah satu pelatihan yang fundamental, karena tanpa perencanaan yang baik maka HKm tidak dapat mencapai tujuannya. Pelatihan perencanaan ini meliputi membuat perencanaan pengelolaan kawasan dalam berbagai jangka waktu mulai dari perencanaan jangka waktu pendek yaitu satu tahun, hingga perencanaan jangka panjang yakni sepuluh tahun. Para petani hutan juga menerima pelatihan tentang tata cara pembuatan laporan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh petani hutan dalam kawasan HKm harus dilaporkan setiap satu tahun sekali kepada Dinas Kehutanan dan UPTDnya yakni Balai KPH Yogyakarta.

b. Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Pelatihan yang kedua adalah mengenai kelembagaan dan penguatan kapasitas para pengelola HKm. HKm dikelola oleh beberapa kelompok yang masing-masing didorong untuk membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman setiap kelompok dalam melakukan kegiatan dan program kedepan. Selain AD/ART, kelompok juga dilatih untuk mampu mengelola organisasinya dengan adanya struktur kepengurusan mulai dari ketua hingga ke level teknisnya. Penguatan kelembagaan tidak hanya dilakukan di aras

kelompok, tetapi juga di tingkat komunitas Lingkaran HKm yang menjadi fasilitator dan wadah komunikasi bagi ketujuh KTH pengelola HKm di Kulon Progo.

c. Pelatihan Teknis

Pelatihan-pelatihan teknis seperti cara budidaya tanaman, cara melakukan inventarisasi tanaman tegakan, cara melakukan pengukuran lahan, dan lain-lain dilakukan oleh Konsorsium HKm dan juga oleh organisasi pemerintah seperti BPDASHL Serayu Opak Progo, SKPD seperti Dinas Kehutanan, dan lain-lain. Meskipun petani memiliki pengetahuan dan teknik bercocok tanam, akan tetapi perkembangan teknologi dan regulasi dalam pengelolaan lahan juga diberikan kepada petani-petani hutan melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Pelatihan yang diterima oleh KTH-KTH pengelola HKm bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah rekap data tentang beberapa pelatihan-pelatihan kompetensi dasar yang diterima oleh KTH-KTH HKm di Kulon Progo:

Tabel 5.2
Beberapa Pelatihan Kompetensi Dasar bagi KTH HKm Kulon Progo


No.	Topik Pelatihan	Jenis Pelatihan	Narasumber/Pemberi Materi
1.	Pelatihan Kelembagaan	Pelatihan non-teknis	LSM
2.	Penyusunan RO	Pelatihan non-teknis	BPDASHL-SOP
3.	Pelatihan pupuk organik	Pelatihan teknis	LSM
4.	Pelatihan ternak	Pelatihan teknis	Instansi pemerintah

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara)

7. Tahap Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Terpadu dan Berkelanjutan

a. Pengkajian Terhadap Kendala, Masalah, dan Strategi

Masyarakat telah melalui fase pemetaan masalah, identifikasi kendala, dan perumusan strategi. Masyarakat juga telah mendapatkan berbagai jenis pelatihan baik yang bersifat materi maupun teknis di lapangan, mulai dari membangun motivasi hingga membuat pelaporan kepada SKPD terkait. Maka, selanjutnya masyarakat mengkaji kendala, masalah, dan strategi dalam mengelola HKm. Pengkajian ini digunakan sebagai upaya menyusun perencanaan pengelolaan yang baik dan benar. Perencanaan dalam pengelolaan HKm akan diwujudkan dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap KTH-KTH pengelola HKm. Berikut ini adalah ilustrasi dalam upaya pengkajian yang dilakukan oleh para KTH HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo:



Bagan 5.3
Alur pengkajian Kendala dan Masalah HKm

b. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Setelah melakukan serangkaian pengkajian terhadap kendala dalam HKm dan menyusun strategi, masyarakat dalam hal ini KTH-KTH pengelola HKm dituntut untuk mampu menetapkan tujuan dan sasaran selama kurun waktu 35 tahun masa ijin berlaku. Penetapan tujuan dan sasaran ini dilakukan per kelompok sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing kawasan petak hutan yang dikelola. Tujuan dan sasaran ini kemudian akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan setiap KTH HKm. Berikut ini adalah dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap KTH pengelola HKm khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 5.3
Dokumen Perencanaan KTH

No	Nama Dokumen	Jangka Waktu	Penjelasan
1.	Rencana Kelola Umum	10 Tahun	Memuat tentang tiga pokok rencana yaitu: a) Rencana kelola kawasan b) Rencana kelola usaha c) Rencana kelola kelembagaan
2.	Rencana Kelola Tahunan	1 Tahun	Rencana kegiatan yang akan dilakukan setiap KTH pengelola HKm dalam kurun waktu satu tahun.

(Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara)

Dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dijabarkan pada tabel di atas, dikumpulkan kepada instansi pemerintah terkait yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY khususnya melalui UPTD yakni KPH Yogyakarta. Setiap KTH

HKm Kulon Progo wajib untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Pada dokumen Rencana Kelola Tahunan (RKT) yang berisi tentang rencana aktivitas KTH HKm dalam kurun waktu satu tahun, setiap KTH HKm yang belum dapat mencapai target dalam satu tahun dalam menyelesaikan kegiatan, maka harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana di tahun berikutnya.

8. Tahap Pengembangan Ekonomi Lokal

a. Pembentukan Koperasi atau Kelompok Usaha Mikro

Salah satu syarat untuk mengajukan ijin pengelolaan HKm, setiap KTH pengelola HKm harus memiliki koperasi yang berbadan hukum. Pembentukan koperasi ini bertujuan sebagai sarana menyejahterakan kelompok baik dari kegiatan simpan pinjam maupun penjualan hasil pengolahan sumber daya hutan. Berikut ini adalah koperasi-koperasi KTH HKm di Kulon Progo:

Tabel 5.4
Koperasi KTH HKm Kulon Progo

No.	Nama Koperasi	Legalitas
1.	Koperasi Taruna Tani	No : 518/58/BH/VII/2006
2.	Koperasi Nuju Makmur	No : 518/63/BH/VII/2006
3.	Koperasi KTH Mandiri	No : 518/59/BH/VII/2006
4.	Koperasi KTH Menggerrejo	No : 518/61/BH/VII/2006
5.	Koperasi KTH Sido Akur	No : 518/60/BH/VII/2006
6.	Koperasi Suko Makmur	No : 518/62/BH/VII/2006
7.	Koperasi KTH Rukun Makaryo	No : 77/BH/Kpk 12-4/XII/2000

(Sumber: Diolah dari BPDASHL SOP, 2011)

b. Pelatihan Manajemen dan Teknis Usaha

Selain pelatihan tentang kompetensi-kompetensi dasar, masyarakat pengelola HKm juga mendapatkan pelatihan mengenai manajemen usaha dan teknis dalam usaha. Mengingat setiap KTH pengelola HKm di Kulon Progo telah memiliki koperasi-koperasi yang dapat memfasilitasi usaha masyarakat atau khususnya anggota-anggota dalam setiap KTH. Terkait dengan pelatihan manajemen dan teknis usaha, pelatihan yang diberikan oleh LSM maupun konsorsium HKm antara lain:

- 1) Pelatihan pengolahan produk hasil hutan (umbi-umbian, tanaman empon-empon, jagung, ketela, dan lain-lain)
- 2) Pelatihan pembuatan kerajinan
- 3) Pelatihan pembuatan pupuk kompos

Pelatihan-pelatihan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengelola KTH, terutama para petani yang menggarap kawasan hutan produksi. Petani-petani dari hutan lindung tidak dapat memanfaatkan hasil kayu, hanya sebatas pada tanaman-tanaman tumpangsari. Namun, hasil dari tanaman tumpangsari tersebut juga dapat dimanfaatkan melalui pengolahan produk mentah menjadi produk setengah jadi atau produk terapan.

9. Tahap Pengembangan Fasilitas Sosial

a. Identifikasi Kebutuhan Fasilitas

Proses mengembangkan fasilitas sosial yang ada lingkup HKm didahului dengan upaya-upaya untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan fasilitas. Proses

identifikasi ini bertujuan untuk mendukung dan menyokong kegiatan ekonomi lokal. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana-prasarana yang dibutuhkan para petani untuk melakukan kegiatan pengelolaan HKm, sejak dari masa tanam hingga masa pasca panen (pengolahan produk).

Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para petani HKm adalah sarana-sarana produksi, sarana-prasarana tempat wisata, alat-alat pengolahan produk hasil hutan, dan lain-lain. KTH-KTH HKm di Kulon Progo mengusahakan kepemilikan fasilitas tersebut dengan mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup, BPDASHL Serayu Opak Progo, Dinas Kehutanan, dan SKPD-SKPD serta UPTD-UPTD terkait lainnya. Pengajuan proposal ini didampingi oleh pihak ketiga yaitu LSM.

b. Penentuan Pihak yang Bertanggungjawab Atas Fasilitas

Tahapan untuk menentukan siapa pihak yang akan bertanggungjawab atas fasilitas yang ada dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan di dalam komunitas Lingkar HKm. Salah satu contohnya adalah kebutuhan akan fasilitas pusat informasi HKm. Fasilitas tersebut masuk ke dalam topik pembahasan di dalam pertemuan rutin komunitas Lingkar HKm dengan meminta masukan dari pihak lain seperti LSM. Berdasarkan kesepakatan bersama antar KTH-KTH dalam naungan komunitas Lingkar, maka fasilitas tersebut akan dibangun di wilayah KTH Mandiri, tepatnya di kawasan ekowisata Kalibiru.

10. Tahap Pendanaan

Pendanaan pengelolaan HKm di Kulon Progo bersumber dari dana swadaya masyarakat dan dana pemerintah. Berikut ini adalah data kepemilikan dana dari tujuh KTH pengelola HKm di Kulon Progo:

Tabel 5.5
Pendanaan KTH-KTH Pengelola HKm di Kulon Progo

No.	Nama Kelompok	Jumlah Dana
1.	KTH Menggerrejo	Rp 12.312.000,00 (berasal dari iuran anggota dan bantuan dari pemda)
2.	KTH Mandiri	Rp 69.986.665,00 (Hibah dari pemerintah dan kelompok, simpanan pokok dan wajib anggota serta simpanan sukarela dari anggota)
3.	KTH Nuju Makmur	Rp 19.815.000,00 (hanya dari iuran kelompok karena kelompok belum mampu mengakses tambahan modal dari pihak lain.
4.	KTH Rukun Makaryo	Rp 2.000.000,00 (permodalan kelompok, karena kelompok belum mampu memperoleh tambahan modal dari pihak lain
5.	KTH Taruna Tani	a)Rp 8.540.000,00 (swadaya masyarakat) b) Rp 3.500.000,00 (tambahan modal dari pemerintah)
6.	KTH Sido Akur	Rp 9.700.000,00 (bantuan hibah pemda Kulon Progo)
7.	KTH Suko Makmur	Rp 8.906.000,00 (dari iuran anggota kelompok dan bantuan hibah dari Dinas Kehutanan)

(Sumber: diolah dari data BPDASHL SOP tahun 2011)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendanaan setiap KTH berbeda-beda. Setiap KTH HKm Kulon Progo selalu memiliki pendanaan yang bersumber dari iuran

anggota kelompok. Namun untuk akses dana berupa tambahan modal dari pemerintah, tidak semua KTH HKm Kulon Progo mampu mendapatkannya. Hal ini dikarenakan untuk mengajukan pendanaan kepada pemerintah, ada beberapa kendala administratif yang belum dapat diatasi oleh para kelompok. Berikut ini adalah penjabaran mengenai sumber pendanaan bagi KTH HKm Kulon Progo:

a. Pendanaan Swadaya Masyarakat

Sejak awal mengurus perijinan, pendanaan bersumber dari iuran masyarakat. Dana awal ini digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ijin pengelolaan hutan dari pemerintah. Kegiatan-kegiatan awal tersebut antara lain: kegiatan pertemuan masyarakat, kegiatan pengukuran dan pemetaan lahan, kegiatan inventarisasi tanaman dan tegakan kayu, kegiatan pembuatan perencanaan dan lain sebagainya.

Selain dari dana internal kelompok, masyarakat juga menghimpun dana dari berbagai donatur di Kulon Progo. Donatur-donatur tersebut terdiri atas beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan beberapa pamong serta tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih. Dana-dana eksternal tersebut dihimpun oleh para pengurus komunitas Lingkar HKm.

b. Pendanaan dari Pemerintah

Selain memberikan bantuan berupa bibit, bantuan ternak, dan lain-lain, Pemerintah juga memberikan dana kepada para KTH-KTH pengelola HKm melalui skema tambahan modal. Sebagian besar KTH telah mampu mendapatkan

tambahan modal dari pemerintah untuk mengisi kas kelompok. Namun, masih ada juga KTH yang belum mampu mengakses tambahan modal dari pemerintah, sehingga masih bertahan dengan dana swadaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pernah memberikan bantuan dana sekitar 445 juta rupiah kepada komunitas Lingkar HKm untuk merintis ekowisata di Kalibiru. Bantuan tersebut digunakan untuk membangun berbagai sarana-prasarana pendukung ekowisata. Ekowisata Kalibiru merupakan rintisan tujuh KTH pengelola HKm di Kulon Progo. Dimana hasil atau keuntungan dari wisata Kalibiru sebagian akan digunakan untuk mendanai KTH-KTH non pengelola lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan sepuluh tahapan CBM atau pengelolaan berbasis masyarakat, mulai dari tahap sosialisasi hingga tahap pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan HKm di Kulon Progo merupakan pengelolaan yang berbasis masyarakat, dan masyarakat menjadi pelaku utama di dalam HKm. Meskipun ada pendampingan yang dilakukan oleh LSM, akademisi, dan instansi terkait, tetapi yang menjadi pelaku utama tetap masyarakat pengelola HKm, khususnya KTH-KTH HKm Kulon Progo.

Mulai dari tahap persiapan, perencanaan, hingga tahap terakhir yakni tahap pendanaan, masyarakat berperan aktif di dalam pelaksanaan proses-proses tersebut. Masyarakat mampu melakukan persiapan secara internal, mampu melakukan sosialisasi, bahkan tahap penyadaran masyarakat, juga dilakukan oleh kalangan masyarakat sendiri yang diwakili oleh petani-petani hutan dalam KTH.

Masyarakat telah mampu melakukan analisa kendala, analisa kebutuhan, merumuskan strategi melalui musyawarah.

Pelatihan-pelatihan keterampilan dasar yang diberikan oleh LSM baik melalui sistem konsorsium ataupun bukan, mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM-SDM petani HKm guna melaksanakan pengelolaan HKm dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan SDM dari KTH-KTH pengelola HKm dalam menyusun perencanaan secara mandiri, melakukan pengembangan potensi ekonomi, dan lain sebagainya tanpa intervensi dari pihak pendamping (dilakukan secara mandiri) dengan fasilitasi dari komunitas Lingkar HKm.

Secara formal, proses pengelolaan HKm di Kulon Progo telah sesuai dengan tahapan CBM atau pengelolaan berbasis masyarakat. Tetapi ada beberapa kegiatan dalam tahap-tahap tersebut yang berulang karena dilakukan secara informal. Proses yang berulang adalah kegiatan pelatihan dan tahap pendanaan. Pelatihan informal yang dilakukan oleh LSM, dilakukan pada masa awal penyadaran masyarakat terkait dengan HKm. Pelatihan ini bukan termasuk pelatihan kompetensi dasar ataupun pelatihan tingkat lanjutan seperti manajemen usaha, melainkan pelatihan untuk membangun kesadaran masyarakat agar berhenti melakukan perusakan dan penjarahan hutan.

Tahap yang berulang lainnya adalah tahap penggunaan dana. Secara legal formal, pendanaan untuk pengelolaan HKm dilakukan ketika KTH HKm telah mendapatkan IUPHKm, baik dana dari pemerintah maupun dana mandiri dari koperasi KTH. Akan tetapi pengumpulan dan penggunaan dana swadaya


masyarakat telah dilakukan sejak sebelum ijin didapatkan. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan KTH dalam usaha mendapatkan ijin pengelolaan, baik yang bersifat keperluan administratif maupun keperluan lainnya seperti biaya konsumsi pertemuan, kegiatan inventarisasi, pembelian bibit, dan lain sebagainya.

Pengelolaan HKm di Kulon Progo terbukti dilakukan dengan berbasis masyarakat, namun tetap melibatkan berbagai *stakeholder-stakeholder* lainnya seperti LSM, SKPD-SKPD, PKHR (akademisi), dan pihak-pihak lainnya. Beberapa representasi masyarakat yang berperan aktif dalam sepuluh tahap pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) tersebut merupakan aktor-aktor yang kemudian menjadi pengurus di dalam Komunitas Lingkar HKm Kulon Progo.

B. Kolaborasi dan Jejaring Para *Stakeholder* dalam *Community-Based Management Natural Resource Management* HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo

Pembahasan berikutnya adalah tentang jejaring dan kolaborasi antar *stakeholder* di dalam CBNRM HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Gambaran atau visualisasi mengenai kolaborasi dan jejaring *stakeholder* di dalam CBNRM HKm Kulon Progo didapatkan melalui Analisa Jejaring Sosial (AJS). Analisa dilakukan menggunakan *software* NodeXL. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 50 responden dari 25 organisasi atau *stakeholders*, kemudian







didapatkan visualisasi jejaring *stakeholders* di dalam CBNRM HKm di wilayah Kulon Progo. Visualisasi tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Graf 5.1
Jejaring *stakeholders* di dalam CBNRM HKm Kulon Progo
(Sumber: Hasil analisa menggunakan software NodeXL)

Gambar di atas menunjukkan bahwa ada dua puluh lima *stakeholders* yang saling berhubungan satu sama lain di dalam proses pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang digambarkan dengan 25 *vertices* di dalam jejaring pada graf di atas. Bentuk dan warna *vertices* digunakan untuk membedakan organisasi atau *stakeholders* yang terlibat di dalam CBNRM HKm di Kulon Progo. Berikut ini adalah keterangan mengenai *vertices* pada graf di atas:

Tabel 5.6
Keterangan Bentuk dan Warna *Vertices*

Visualisasi <i>vertices</i>	Keterangan
	Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi Pemerintah
	KTH-KTH pengelola HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo
	Komunitas KTH-KTH HKm
	Lembaga legislatif
	Tim pendamping KTH (LSM dan akademisi)
	Lembaga pengawasan

Stakeholders yang ada di dalam jejaring HKm Kulon Progo merupakan beberapa organisasi baik yang merupakan organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat. *Stakeholder* yang merupakan SKPD atau instansi pemerintah memiliki *vertice solid square* dengan warna biru. KTH-KTH pengelola HKm memiliki bentuk *vertices solid triangle* berwarna hijau. Sedangkan komunitas KTH HKm yakni Lingkaran HKm memiliki *vertice sphere* berwarna maroon, dan lembaga legislatif yakni DPRD memiliki *vertices solid disk* berwarna merah. Tim pendamping KTH yang terdiri dari LSM dan akademisi memiliki *vertices solid diamond* berwarna ungu dan lembaga pengawasan yakni Polisi Hutan memiliki *vertices solid disk* berwarna ungu tua.

Berdasarkan arah tanda panah, warna *edges*, dan ukuran *vertices* pada graf 5.1 tersebut di atas, dapat diketahui *stakeholder-stakeholder* yang memenuhi empat metrik penting di dalam SNA yaitu *Degree Centrality*, *Betweenness Centrality*, *Closeness Centrality*, dan *Eigenvector Centrality*. Tabel berikut ini menjelaskan tentang *stakeholder-stakeholder* yang masuk di dalam metrik SNA:

Tabel 5.7
Analisa *stakeholders* berdasarkan visualisasi NodeXL

No.	Metrik	<i>Stakeholder</i>	Keterangan
1.	<i>Degree Centrality</i>	Lingkar HKm	<i>Single-actor</i>
2.	<i>Betweenness Centrality</i>	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIY	<i>Single-actor</i>
3.	<i>Closeness Centrality</i>	Lingkar HKm	<i>Single-actor</i>
4.	<i>Eigenvector Centrality</i>	Lingkar HKm	<i>Single-actor</i>

(Sumber: Hasil pengolahan SNA)

Graf menunjukkan bahwa *stakeholder* yang menjadi *Degree Centrality* adalah komunitas Lingkar HKm. Hal ini dikarenakan komunitas Lingkar HKm menjadi aktor sentral di dalam jejaring tersebut yang tervisualisasi dengan jaringan komunikasi dan informasi di dalam jejaring yang terpusat pada komunitas Lingkar HKm. Sedangkan *stakeholder* yang merupakan *Betweenness Centrality* adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIY. Dishutbun menjadi aktor yang mampu menghubungkan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat pada letaknya yang berada di jaringan komunikasi antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* yang lainnya.

Sedangkan untuk *stakeholder* yang menjadi pioner *Closeness Centrality* adalah komunitas Lingkar HKm. Hal ini dapat terlihat pada posisi *vertice* dari komunitas Lingkar HKm yang memiliki jaringan paling berdekatan dengan *stakeholder-stakeholder* yang lainnya. *Eigenvector Centrality* pada jejaring ini juga komunitas Lingkar HKm. Hal ini dikarenakan Lingkar HKm merupakan *stakeholder* yang terhubung dengan aktor yang paling terhubung. Setiap *stakeholder* yang menjadi *centrality* di dalam jejaring merupakan *single-actor*. Artinya, *stakeholder* tersebut menjalankan fungsinya secara tunggal di dalam

centrality. Analisa lebih dalam mengenai *stakeholder* yang menjadi *centrality*, akan dibahas pada bagian penghitungan *graph metric*.

Graph Metric atau penghitungan metrik akan menyajikan data-data hitungan secara komprehensif untuk semua *vertices*. *Graph Metric* merupakan submenu yang akan menganalisa dan menghitung graf. Hasil hitungan tersebut berupa data dan skor yang kemudian ditampilkan dalam kolom *vertices* dan *overall vertices*. Hasil dari *Graph Metric* antara lain: *Graph Type*, *Graph Density*, *Average Geodesic Distance*, dan lain sebagainya. Hasil penghitungan metrik dapat menunjukkan berbagai skor untuk keempat sentralitas dalam jejaring, yaitu *Degree Centrality*, *Betweenness Centrality*, *Closeness Centrality*, dan *Eigenvector Centrality*. Berikut ini adalah interpretasi dan analisisnya:


1) *Degree Centrality*

Sentralitas derajat atau *Degree Centrality* dapat digunakan sebagai pengukuran tingkat popularitas (Hansen et al, 2011). *Stakeholder* yang paling populer diantara *stakeholder* yang lain adalah *Degree Centrality* dalam jejaring. Tipe graf pada jejaring CBNRM HKm di Kulon Progo adalah dua arah. Pada graf dua arah, maka metrik *Degree Centrality* terbagi menjadi dua yaitu *In-Degree* dan *Out-Degree*. *In-Degree* menggambarkan tentang derajat pihak yang paling banyak menerima informasi dari pihak lain, sedangkan *Out-Degree* menggambarkan tentang derajat pihak yang paling banyak memberikan informasi kepada pihak yang lain. Berikut ini adalah hasil pengukuran graf untuk *In-Degree* dan *Out Degree*.


Tabel 5.7
Data Penghitungan *Degree Centrality*

Peringkat	Nama <i>Stakeholder</i>	Skor <i>In-Degree</i>	Skor <i>Out-Degree</i>
1	Lingkar HKm	24	19
2	KTH Mandiri	21	17
3	KTH Sido Akur	21	16
4	KTH Menggerejo	20	16
5	KTH Suko Makmur	20	16
6	KTH Nuju Makmur	20	16
7	KTH Taruna Tani	20	16
8	KTH Rukun Makaryo	20	16
9	Dishutbun DIY	19	19
10	Yayasan Damar	17	16
11	Balai KPH Yogyakarta	17	17
12	BDH Kulon Progo	16	12
13	BPDASHL SOP	15	15
14	Shorea	15	15
15	RPH Sermo	15	13
16	PKHR UGM	14	13
17	Polisi Hutan	12	14
18	Javlec	7	14
19	DPRD Kulon Progo	5	12
20	Setda Kulon Progo	4	14
21	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	4	12
22	Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo	4	4
23	Dinas Pariwisata KP	2	7
24	DPRD DIY	2	4
25	KPPTSP DIY	2	3

(Sumber: Hasil Penghitungan SNA)



Minimum In-Degree	2
Maximum In-Degree	24
Average In-Degree	13,440
Median In-Degree	15,000



Minimum Out-Degree	3
Maximum Out-Degree	19
Average Out-Degree	13,440
Median Out-Degree	15,000

Berdasarkan hitungan *Degree Centrality* di atas, dapat diketahui bahwa nilai atau skor untuk *In-Degree* terendah adalah 2 dan tertinggi adalah 24, sedangkan untuk skor atau nilai *Out-Degree* terendah adalah 3 dan tertinggi adalah 19. *Stakeholder* yang mendapatkan skor maksimum *In-Degree* adalah komunitas Lingkar HKm dan yang memperoleh skor minimum *In-Degree* adalah Dinas Pariwisata Kulon Progo. Komunitas Lingkar HKm menjadi *stakeholder* yang memiliki nilai *In-Degree Centrality* paling tinggi, artinya Lingkar HKm adalah pihak yang paling banyak menerima informasi dari pihak yang lain terkait dengan pengelolaan HKm di Kulon Progo. Hal ini dikarenakan segala macam informasi yang ditujukan kepada KTH-KTH pengelola HKm dan masyarakat sekitar HKm akan masuk melalui komunitas Lingkar HKm.

Berbagai informasi yang didapat dari instansi pemerintah seperti Disbunhut DIY hingga BPDASHL Serayu Opak Progo serta UPTD terkait lainnya maupun LSM dan akademisi, akan diterima oleh masyarakat pengelola HKm melalui komunitas Lingkar HKm. Sesuai dengan tujuan terbentuknya komunitas tersebut yaitu sebagai wadah atau sarana komunikasi antar KTH-KTH pengelola HKm di Kulon Progo. Sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber berikut ini:

“tugas atau tanggungjawab komunitas adalah mengkoordinasikan dari ketujuh kelompok ini. Termasuk memfasilitasi ketika kita harus membuat rencana umum...”

(Hasil wawancara dengan Tumiranto (Ketua Lingkar HKm Kulon Progo dan Ketua KTH Menggerrejo) pada hari Senin, 16 April 2018 di kediaman narasumber))

Sesuai dengan hasil wawancara kepada perwakilan komunitas Lingkar HKm, bahwa komunitas menjadi semacam “gerbang” informasi kepada masyarakat pengelola HKm dimana komunitas akan berkoordinasi kepada setiap KTH terkait dengan berbagai informasi yang masuk dari berbagai sumber terutama instansi pemerintah dan tim pendamping yakni LSM dan akademisi. Fasilitasi yang dilakukan oleh komunitas dilakukan atas dasar adanya informasi dari pemerintah mengenai regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh KTH HKm dalam pengelolaan HKm.

Pada tabel peringkat *In-Degree* di atas menunjukkan bahwa setelah komunitas Lingkar HKm, beberapa KTH HKm di Kulon Progo juga menjadi pihak yang banyak menerima informasi dari luar. Data tersebut menunjukkan bahwa penyampaian berbagai informasi dari berbagai sumber terkait dengan

CBNRM HKm di Kulon Progo telah tepat sasaran, karena informasi langsung diterima oleh aktor-aktor yang mengelola HKm di Kulon Progo.

Stakeholder yang memiliki skor minimum *In-Degree* adalah Dinas Pariwisata Kulon Progo. Data tersebut menunjukkan bahwa SKPD tersebut merupakan *stakeholder* yang paling sedikit menerima informasi mengenai HKm Kulon Progo dari *stakeholder* lain di dalam jejaring. Dinas Pariwisata Kulon Progo hanya memiliki enam *edges* yang menghubungkan dengan SKPD-SKPD lain di Kulon Progo dan dari level masyarakat adalah komunitas Lingkar HKm dan KTH yang mengelola HKm sebagai sektor pariwisata yaitu KTH Mandiri dengan adanya wisata alam Kalibiru.

Berikutnya adalah analisa mengenai penghitungan *Out-Degree*. Dishutbun DIY dan komunitas Lingkar HKm menjadi dua *stakeholder* dengan nilai *Out-Degree* paling tinggi yaitu 19. Sedangkan skor minimum *Out-Degree* diperoleh oleh KPPTSP DIY. Dishutbun DIY dan Lingkar HKm merupakan *stakeholders* yang paling banyak memberikan informasi kepada pihak lain terkait dengan HKm Kulon Progo. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari dua *stakeholder* tersebut di dalam pengelolaan HKm. Komunitas Lingkar HKm sebagai organisasi representasi seluruh KTH HKm di Kulon Progo, memberikan informasi-informasi mengenai HKm di Kulon Progo pada umumnya, dan kondisi setiap KTH HKm pada khususnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi-informasi tersebut. Sebagaimana kutipan narasumber berikut:

“... *Pertemuan bergilir di rumah-rumah warga (KTH-KTH HKm)... Pertemuan sekaligus mengecek kemajuan...*”

(Hasil wawancara dengan Tumiranto (Ketua Lingkar HKm Kulon Progo dan Ketua KTH Menggerrejo) pada hari Senin, 16 April 2018 di kediaman narasumber))

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa komunitas Lingkar HKm memiliki informasi yang memadai mengenai KTH-KTH pengelola HKm di Kulon Progo. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan-pertemuan rutin yang dikoordinir oleh komunitas untuk mendapatkan informasi terkini dan lengkap mengenai pengelolaan HKm oleh tujuh KTH yang ada. Termasuk mengenai kemajuan-kemajuan KTH dalam mengelola HKm. Maka dapat dikatakan bahwa komunitas Lingkar HKm adalah *stakeholder* yang paling mengetahui informasi tentang pengelolaan HKm di Kulon Progo.

Selain komunitas Lingkar HKm, Dishutbun DIY juga memiliki peran sebagai aktor yang memberikan banyak informasi mengenai HKm Kulon Progo kepada pihak-pihak lain. Dishutbun DIY adalah SKPD yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus urusan kehutanan di DIY, termasuk mengenai HKm Kulon Progo. Sejak dari implementasi regulasi, pengumpulan rencana pengelolaan HKm, *monitoring* dan evaluasi HKm, serta pendampingan dilakukan oleh Dishutbun DIY. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

"Tahun ini (2018) ada evaluasi secara keseluruhan... tim evaluasi dibagi kelompok-kelompok... tim dari RPH dan BDH-BDH."

(Kutipan wawancara dengan Nur Hidayah (Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY) pada hari Senin, 19 Maret 2018 di Kantor Dishutbun DIY)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Dishutbun DIY memiliki informasi-informasi mengenai HKm di Kulon Progo karena adanya kegiatan evaluasi. Dishutbun dapat mengetahui berbagai perencanaan, implementasi kegiatan, dan pelaporan yang dilakukan oleh para KTH pengelola HKm di Kulon Progo. Informasi-informasi tersebutlah yang diberikan oleh Dishutbun DIY kepada *stakeholder-stakeholder* lain di dalam jejaring CBNRM HKm Kulon Progo.

Berdasarkan penghitungan *In-Degree* dan *Out-Degree*, dapat diketahui bahwa *stakeholder* atau aktor yang paling banyak mendapat ranking dari *stakeholder-stakeholder* lain adalah Komunitas Lingkar HKm. Data ini relevan dengan hasil wawancara yang merupakan data kualitatif dalam penelitian ini. Dimana, Komunitas Lingkar HKm merupakan organisasi yang anggotanya adalah representasi dari setiap KTH HKm di Kulon Progo dan merupakan sarana komunikasi utama di antara para pengelola HKm.

Sebagaimana yang terlihat pada grafik di atas, bahwa semua *stakeholder* di dalam HKm Kulon Progo berhubungan dengan Komunitas Lingkar HKm. Fakta tersebut didukung dengan analisa *Graph Type* dalam jejaring yang bersifat *direct* atau anak panah dengan dua arah. Artinya, ada hubungan yang bersifat timbal-balik di antara para *stakeholder* di dalam HKm Kulon Progo. Setiap *stakeholder* tidak hanya memberikan *input* kepada *stakeholder* yang lain, tetapi juga mendapatkan *feedback* dari hubungan tersebut. Hal ini sesuai dengan kondisi dimana Lingkar HKm merupakan sumber informasi utama untuk internal masyarakat pengelola HKm, dan sekaligus sebagai pencari informasi yang paling efektif.

Komunitas Lingkar HKm mengetahui, memfasilitasi, mendampingi, dan mengarahkan berbagai kegiatan perencanaan, pengembangan usaha, perijinan, dan lain-lain di dalam lingkup pengelolaan HKm. Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap KTH HKm Kulon Progo, diketahui oleh pihak komunitas Lingkar HKm. Terutama setelah keterlibatan LSM mulai berkurang dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo.


Apabila hasil *Degree Centrality* dikaitkan dengan variabel-variabel pada CBNRM, komunitas Lingkar HKm berhasil melaksanakan upaya penerapan alokasi dan distribusi sosial ekonomi (variabel keadilan) dengan baik. Terkait dengan indikator dari variabel keadilan yaitu tentang alokasi dan distribusi sosial, Lingkar HKm memiliki posisi yang cukup penting di dalam mengatur pembagian peran di dalam pengelolaan HKm, khususnya untuk setiap KTH HKm di Kulon Progo. Hal ini terbukti dengan adanya AD/ART yang dimiliki oleh komunitas Lingkar HKm yang harus dipatuhi oleh KTH-KTH pengelola HKm. Selain itu dalam pembuatan aturan tersebut, komunitas Lingkar HKm menerima saran dari masyarakat.

Begitu pula dalam alokasi dan distribusi sosial ekonomi dimana komunitas Lingkar HKm memiliki *power* untuk mengatur pembagian keuntungan di lingkup komunitas. Contohnya dalam pembagian keuntungan dari desa wisata Kalibiru kepada semua KTH HKm untuk mengembangkan pengelolaan masing-masing. Komunitas Lingkar HKm juga mampu mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional dan modern (variabel pengetahuan dan kesadaran) serta pengetahuan tentang pemanfaatan alami dari hutan (variabel pemanfaatan

berkelanjutan) melalui sinergi dengan LSM dan akademisi (PKHR). Pengetahuan dan informasi tersebut kemudian diberikan kepada pihak lain, diantaranya: kepada sesama KTH DIY melalui skema POKJA, kepada petani lain melalui skema studi banding, dan juga kepada para peneliti baik mahasiswa maupun lembaga melalui skema penelitian.

2) *Betweenness Centrality*

Analisa metrik selanjutnya adalah mengukur sentralitas keantaraan atau *Betweenness Centrality*. Metrik ini penting untuk mengetahui *stakeholder* mana yang menjadi penghubung di dalam jejaring. Aktor yang merupakan *Betweenness Centrality* adalah *stakeholder* yang berada di jalur komunikasi atau jalur informasi *stakeholder-stakeholder* yang lain. Hasil grafnya adalah sebagai berikut:



Graf 5.2
Jaringan Aktor *Betweenness Centrality*

Sebagaimana yang dapat dilihat pada graf di atas, *stakeholder* yang menjadi *Betweenness Centrality* adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIY. *Betweenness Centrality* adalah ukuran seberapa sering suatu *vertex* diberikan pada jalur terpendek antara dua *vertex* lainnya (Hansen et al, 2011). Sesuai dengan visualisasi jejaring pada graf 5.2 di atas, Dishutbun DIY berada di jalur komunikasi antara satu *stakeholder* ke *stakeholder* yang lainnya. Dishutbun DIY menjadi penghubung di antara *stakeholder-stakeholder* yang letaknya cukup berjauhan satu sama lain. Dishutbun DIY menghubungkan beberapa *stakeholder* ke wilayah sentral jejaring HKm Kulon Progo.

Betweenness Centrality dianggap sebagai sebuah skor “jembatan” dimana menghilangkan seorang aktor dapat mengganggu koneksi antara pihak lain di dalam jaringan (Hansen et al, 2011). Nilai *Betweenness Centrality* dari Dishutbun DIY adalah 8,2. Nilai tersebut berdekatan dengan angka *Average Betweenness Centrality* di dalam jejaring yakni sebesar 8,480. Sedangkan skor derajat keantaraan yang terendah diperoleh KPPTSP DIY yakni 0,000. KPPTSP DIY tidak menjadi perantara untuk pihak manapun di dalam jejaring HKm Kulon Progo.

Berbeda dengan Dishutbun DIY yang mampu menghubungkan antara Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) DIY dan DPRD DIY kepada banyak *stakeholder* seperti KTH-KTH pengelola HKm, LSM Shorea, LSM Javlec, LSM Yayasan Damar, PKHR UGM, dan beberapa *stakeholder* lainnya. Bahkan Dishutbun DIY mampu menghubungkan DPRD Provinsi DIY dan KPPTSP DIY yang letaknya sangat jauh antara satu dengan yang lain di

dalam jejaring. Sebagaimana teori yang ada bahwa apabila menghilangkan Dishutbun DIY dari jejaring, maka dapat memutuskan koneksi antara beberapa *stakeholder* yang telah disebutkan di atas. Dishutbun DIY merupakan “jembatan” yang penting di dalam jejaring CBNRM HKm Kulon Progo.

Data lainnya yang mendukung sentralitas keantaraan Dishutbun DIY adalah posisi strategis Dishutbun DIY di dalam POKJA-POKJA di level provinsi. Adapun POKJA Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Provinsi DIY yang terdiri atas multi-*stakeholder*, Dishutbun DIY melalui seksi rehabilitasi dan pembibitan hutan menjadi *stakeholder* yang berperan penting dengan mengisi kedudukan sebagai Ketua, Sekretaris, dan anggota di dalam POKJA tersebut. Artinya, Dishutbun DIY memegang peranan penting dalam menghubungkan antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya di dalam POKJA.

Pada forum level provinsi, salah satunya adalah POKJA Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Provinsi DIY yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2009. POKJA ini memberi ruang bagi KTH-KTH pengelola HKm, SKPD terkait di level provinsi, UPT Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, LSM dan akademisi untuk saling memberikan dan menerima masukan maupun feedback satu sama lain. Fakta inilah yang menyebabkan *Graph Type* dalam jejaring ini bersifat langsung.

Apabila dikaitkan dengan indikator dari CBNRM, maka Dishutbun DIY mampu melaksanakan indikator pelimpahan wewenang dan pengambilan keputusan (variabel pemberdayaan) dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dari pusat, Dishutbun DIY mampu

melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan tupoksi dan regulasi yang ada. Salah satunya adalah mengenai pengawasan terhadap HKm. Sebagaimana kutipan narasumber berikut:

“Pengawasan dari Polhut KPH (Yogyakarta)... Operasi dilakukan sama-sama, dari dinas, kepolisian, dan KPH (Yogyakarta).”

(Kutipan wawancara dengan Nur Hidayah (Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY) pada hari Senin, 19 Maret 2018 di Kantor Dishutbun DIY)

Dishutbun DIY turut melakukan pengawasan terhadap HKm secara kolaboratif dengan beberapa *stakeholder* yang lain seperti polisi hutan dari KPH Yogyakarta dan kepolisian setempat. Artinya, Dishutbun DIY mampu melakukan kerjasama termasuk di dalam tugas pengawasan HKm. Selain itu, faktor Dishutbun DIY sebagai “jembatan” di dalam jejaring, membuat Dishutbun DIY mampu mengambil keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak, sekalipun pihak tersebut tidak terlibat signifikan di dalam pengelolaan HKm. Hal ini dikarenakan Dishutbun DIY memiliki informasi yang memadai di dalam jejaring sebagai dampak posisinya sebagai *Betweenness Centrality*.

3) *Closeness Centrality*


Penghitungan selanjutnya adalah metrik *Closeness Centrality* atau derajat kedekatan. *Closeness Centrality* digunakan untuk mengetahui rata-rata dari keseluruhan panjang jalur terpendek antara satu *node* untuk *node* yang lain di dalam jejaring. Nilai *Closeness Centrality* dapat menentukan kecepatan dan

keefektifan persebaran informasi di dalam jejaring. Berikut ini adalah hasil penghitungan *Closeness Centrality* di dalam jejaring CBNRM HKm Kulon Progo:

Tabel 5.8
Data Penghitungan *Closeness Centrality*

Peringkat	Nama <i>Stakeholder</i>	Skor
1	LingkarHKm	0,042
2	KTH Mandiri	0,037
3	KTH Sido Akur	0,037
4	KTH Menggerejo	0,036
5	KTH Suko Makmur	0,036
6	KTH Nuju Makmur	0,036
7	KTH Taruna Tani	0,036
8	KTH Rukun Makaryo	0,036
9	Dishutbun DIY	0,034
10	Yayasan Damar	0,034
11	Balai KPH Yogyakarta	0,032
12	BPDASHL SOP	0,032
13	Shorea	0,031
14	BDH Kulon Progo	0,031
15	Setda Kulon Progo	0,030
16	RPH Sermo	0,030
17	Javlec	0,030
18	Polisi Hutan	0,029
19	PKHR UGM	0,029
20	DPRD Kulon Progo	0,029
21	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	0,029
22	Dinas Pariwisata KP	0,024
23	Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo	0,023
24	DPRD DIY	0,023
25	KPPTSP DIY	0,022

(Sumber: Hasil Penghitungan SNA)



Minimum Closeness Centrality	0,022
Maximum Closeness Centrality	0,042
Average Closeness Centrality	0,032
Median Closeness Centrality	0,031

Penghitungan di atas menunjukkan bahwa nilai maksimum *Closeness Centrality* di dalam jejaring ini adalah 0,042. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,022 dengan rerata 0,032. *Stakeholder* yang memiliki nilai derajat kedekatan tertinggi adalah komunitas Lingkar HKm dengan skor 0,042. Skor *Closeness Centrality* yang tinggi menunjukkan bahwa *stakeholder* tersebut melakukan “lompatan” atau koneksi yang lebih banyak dibandingkan *stakeholder* lain di dalam jaringan (Hansen et al, 2011). Maka, komunitas Lingkar HKm merupakan *stakeholder* yang menempuh koneksi terbanyak untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain di dalam jejaring HKm Kulon Progo.

Pada graf 5.1 maupun graf 5.2, dapat terlihat bahwa komunitas Lingkar HKm menempuh jarak yang cukup jauh untuk mampu berhubungan dengan KPPTSP DIY dan DPRD DIY. Komunitas Lingkar HKm bahkan harus melalui Dishutbun DIY terlebih dahulu sebagai “jembatan” atau perantara, untuk dapat berkomunikasi dengan KPPTSP DIY. Hal ini dikarenakan tidak ada tupoksi dari KPPTSP DIY yang secara langsung berkaitan dengan petani HKm. Sehingga perlu ada perantara untuk menghubungkan KPPTSP DIY dengan komunitas Lingkar HKm. DPRD DIY berada di ujung tepi jejaring, sehingga jarak antara

DPRD DIY dengan aktor sentral jejaring yakni komunitas Lingkar HKm menjadi cukup jauh. Faktor ini menjadi salah satu sebab tingginya nilai sentralitas kedekatan dari komunitas Lingkar HKm Kulon Progo.

Komunitas Lingkar HKm memiliki nilai *Closeness Centrality* yang tinggi dikarenakan keharusan komunitas bertukar informasi atau melakukan komunikasi dengan *stakeholder-stakeholder* yang letaknya jauh dari jaringan sentral. Hal ini sesuai dengan penghitungan *Maximum Geodesic Distance*, dimana diameternya bernilai 2. Jejaring *stakeholder* HKm Kulon Progo memiliki diameter *Maximum Geodesic Distance* yang kecil, maka jarak komunikasi antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* yang lain diinterpretasikan cukup pendek. Oleh karena itu, komunikasi dan penyebaran informasi antar stakeholder di dalam jejaring dapat dikatakan baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama.

Komunikasi yang harus dilakukan antara lain mengenai indikator alokasi dan distribusi sosial (variabel keadilan) di dalam HKm yang mengharuskan komunitas mengetahui peraturan atau regulasi terbaru HKm yang berlaku. Termasuk di dalam indikator CBNRM yakni pemanfaatan keberlanjutan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan baik konsumtif maupun non-konsumtif. Komunitas Lingkar HKm harus berkomunikasi untuk mengetahui prosedur-prosedur yang diizinkan oleh pemerintah, termasuk perubahan di dalam regulasi prosedur tersebut.

Pada derajat kedekatan, nilai minimum diperoleh KPPTSP DIY dengan nilai 0,022. Skor *Closeness Centrality* yang rendah menunjukkan bahwa *stakeholder* tersebut tidak menempuh jarak yang jauh atau "*just a hope way*"

dibandingkan dengan *stakeholder* lain di dalam jejaring (Hansen et al, 2011). Sesuai dengan teori tersebut, maka KPPTSP DIY tidak menempuh jarak yang terlalu jauh apabila dibandingkan dengan *stakeholder* lain saat berkomunikasi di dalam jejaring. Hal ini dikarenakan KPPTSP DIY tidak memiliki tupoksi yang langsung berhubungan dengan *stakeholder* di dalam jaringan sentral.

4) *Eigenvector Centrality*


Pengukuran ini merupakan upaya untuk mengetahui *stakeholder* mana yang paling terhubung dengan *stakeholder-stakeholder* lain yang paling banyak memiliki keterhubungan di dalam jejaring (Yuliana et al, 2015). Berdasarkan hasil penghitungan metrik graf dengan *software* NodeXL, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 5.9
Data Penghitungan *Eigenvector Centrality*

Peringkat	Nama <i>Stakeholder</i>	Skor
1	Lingkar HKm	0,054
2	KTH Mandiri	0,053
3	KTH Sido Akur	0,053
4	KTH Menggerejo	0,052
5	KTH Suko Makmur	0,052
6	KTH Nuju Makmur	0,052
7	KTH Taruna Tani	0,052
8	KTH Rukun Makaryo	0,052
9	Yayasan Damar	0,050
10	Dishutbun DIY	0,047
11	Balai KPH Yogyakarta	0,046
12	BPDASHL SOP	0,046
13	BDH Kulon Progo	0,044
14	Shorea	0,043
15	Javlec	0,042
16	RPH Sermo	0,042
17	PKHR UGM	0,040

18	Polisi Hutan	0,039
19	Setda Kulon Progo	0,037
20	DPRD Kulon Progo	0,032
21	Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	0,032
22	Dinas Pariwisata KP	0,015
23	Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo	0,010
24	DPRD DIY	0,009
25	KPPTSP DIY	0,006

(Sumber: Hasil Penghitungan SNA)



Minimum Eigenvector Centrality	0,006
Maximum Eigenvector Centrality	0,054
Average Eigenvector Centrality	0,040
Median Eigenvector Centrality	0,044

Berdasarkan penghitungan nilai *Eigenvector Centrality* di atas, dapat diketahui bahwa nilai maksimumnya adalah 0,054 sedangkan nilai minimumnya adalah 0,006. *Stakeholder* yang memiliki nilai *Eigenvector Centrality* maksimum sebesar 0,054 adalah Komunitas Lingkar HKm. Sentralitas *Eigenvector* memungkinkan koneksi memiliki nilai variabel, sehingga terhubung dengan beberapa simpul dapat lebih bermanfaat dibandingkan terhubung langsung dengan orang lain (Hansen et al, 2011). Teori tersebut sesuai dengan data penghitungan SNA, karena komunitas Lingkar HKm sebagai *Eigenvector Centrality* terhubung dengan

simpul milik Dishutbun DIY yang merupakan aktor penghubung di dalam jejaring.

Melalui simpul Dishutbun DIY, komunitas Lingkar HKm mampu mendapatkan atau memberi informasi kepada pihak lain tanpa harus berkomunikasi secara langsung dengan pihak tersebut, contohnya adalah dengan KPPTSP DIY. Menganalisa sentralitas *Eigenvector* digunakan untuk mengetahui aktor yang mempunyai kinerja atau performa terbaik di dalam jaringan (Oktora dan Alamsyah, 2014). Maka, komunitas Lingkar HKm yang memiliki skor *Eigenvector Centrality* tertinggi dinilai sebagai aktor atau *stakeholder* yang memiliki performa terbaik di dalam jaringan.

Komunitas Lingkar HKm mampu memenuhi fungsinya sebagai aktor yang penting di dalam CBNRM HKm Kulon Progo. Artinya, komunitas Lingkar HKm mampu memenuhi berbagai indikator di dalam variabel keadilan, pemberdayaan, resolusi konflik, pengetahuan dan kesadaran, perlindungan keanekaragaman serta pemanfaatan berkelanjutan. Data tersebut didukung dengan nilai *Graph Density* yang cukup tinggi yakni 0,56. Angka antara 0 dan 1 mengindikasikan bagaimana interkoneksi antara *vertice-vertice* di dalam jaringan (Smith et al, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Density* atau kepadatan hubungan berada di atas nilai tengahnya yaitu 0,5 dan skor lebih mendekati ke angka 1. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antar *stakeholder* cukup padat.

Density adalah sebuah cara kuantitatif untuk mendapatkan gagasan sosiologis yang penting seperti kohesi, solidaritas, dan keanggotaan (Hansen et al, 2011). Maka *Density* berkaitan dengan kerjasama yang terjadi di dalam jejaring.

Kohesi, solidaritas dan keanggotaan yang baik dilakukan oleh para *stakeholder* terutama pada saat ijin sementara telah diberikan oleh pemerintah kepada KTH-KTH untuk mengelola hutan negara.

Komunitas Lingkar HKm mempengaruhi kohesi, solidaritas, dan keanggotaan di dalam KTH-KTH pengelola HKm. Hal ini dapat diketahui berdasarkan peran komunitas Lingkar HKm dalam melaksanakan alokasi dan distribusi sosial ekonomi HKm di Kulon Progo. Setiap KTH HKm memiliki aturan masing-masing yang termaktub di dalam AD/ART. Akan tetapi komunitas Lingkar HKm juga memiliki kekuatan terkait alokasi dan distribusi sosial ekonomi yang merupakan indikator dari variabel keadilan dalam CBNRM. Bukti kepemilikan *power* komunitas Lingkar HKm salah satunya ada pada alokasi dan distribusi keuntungan dari ekowisata Kalibiru. Wisata tersebut merupakan rintisan komunitas Lingkar HKm, tetapi seiring kemajuan wisata tersebut tidak ada kontribusi yang kembali kepada komunitas sebagaimana tujuan awal wisata tersebut dirintis. Kondisi tersebut menimbulkan tendensi kelompok dan potensi konflik yang cukup serius.

Komunitas HKm kemudian menjadi pihak yang berupaya menemukan solusi. Maka, masalah tersebut dibahas dalam forum kelompok HKm dan audiensi yang dilakukan beberapa kali dengan mengundang instansi pemerintah termasuk Dishutbun DIY. Hingga pada akhirnya, KTH Mandiri sebagai pengelola ekowisata Kalibiru diwajibkan memberikan keuntungan 10 persen kepada komunitas yang kemudian akan dibagikan secara merata untuk kebutuhan KTH-KTH pengelola HKm lainnya di Kulon Progo.

Apabila dari segi variabel pemberdayaan, komunitas Lingkar HKm telah melakukan upaya-upaya memberdayakan anggotanya yang merupakan masyarakat pengelola HKm. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas Lingkar HKm dilakukan secara signifikan pasca berkurangnya intensitas pendampingan yang dilakukan oleh LSM maupun PKHR UGM. Bukti kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas Lingkar HKm sebagaimana kutipan narasumber berikut:

“...memfasilitasi ketika kita harus membuat rencana umum, di awal tahun memfasilitasi rencana tahunan. Ketika di akhir tahun membuat laporan. Ketika membuat RKU, RKT, laporan tahunan kita selalu bersama.”

(Kutipan wawancara dengan Tumiranto (Ketua Lingkar HKm Kulon Progo dan Ketua KTH Menggerrejo) pada hari Senin, 16 April 2018 di kediaman narasumber).

Berdasarkan kutipan narasumber di atas menunjukkan bahwa komunitas Lingkar HKm melakukan kegiatan pemberdayaan dalam memfasilitasi pembuatan dokumen perencanaan bagi setiap KTH HKm di Kulon Progo. Dokumen perencanaan yang dibuat bersama-sama adalah Rencana Umum, Rencana Kelola Umum, dan Rencana Kegiatan Tahunan. Selain pembuatan perencanaan, komunitas Lingkar HKm juga memfasilitasi pembuatan laporan tahunan KTH. Laporan tersebut kemudian akan diberikan kepada Dishutbun DIY sebagai bagian dari tanggungjawab KTH dalam mengelola HKm.

Komunitas Lingkar HKm juga melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan. Salah satunya adalah dengan memantau kegiatan pembangunan tempat wisata

yang harus mengikuti aturan-aturan konservasi. Sedangkan pada variabel pemanfaatan berkelanjutan, komunitas Lingkar HKm berkomunikasi secara aktif dengan Dishutbun DIY. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini:

“Tahun ini baru mau memproses tentang panen kayunya. Kami mengundang dinas dan kph bagaimana administrasi mengajukan panen ini sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.”

(Kutipan wawancara dengan Tumiranto (Ketua Lingkar HKm Kulon Progo dan Ketua KTH Menggerrejo) pada hari Senin, 16 April 2018 di kediaman narasumber)

Komunitas Lingkar HKm secara aktif berkomunikasi dengan Dishutbun DIY termasuk UPT Dishutbun yakni KPH Yogyakarta, dalam prosedur panen kayu dari HKm yang merupakan jenis hutan produksi. Komunikasi tersebut bertujuan agar panen yang dilakukan oleh petani tidak merusak keanekaragaman dan tetap memenuhi kaidah-kaidah pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan.

C. Peran Aktor/*Stakeholder* Paling Besar

Berdasarkan hasil Analisa Jejaring Sosial menggunakan nodeXL dapat diketahui bahwa *stakeholder* yang paling besar perannya di dalam CBNRM Hutan Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah Komunitas Lingkar HKm. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Komunitas Lingkar HKm memiliki skor tertinggi dari hasil pengukuran metrik *Degree Centrality*, *Closeness Centrality*, dan *Eigenvector Centrality*.

Komunitas Lingkar HKm menjadi *stakeholder* yang dianggap pihak lain sebagai sumber informasi sekaligus sebagai pencari informasi yang paling masif (*Degree Centrality*). Lingkar HKm terlibat secara aktif dalam setiap proses sejak pengurusan ijin HKm hingga KTH-KTH memperoleh ijin pengelolaan. Bahkan ketika pendampingan dari LSM dan PHKR UGM mulai berkurang (untuk mengurangi ketergantungan masyarakat), Komunitas Lingkar HKm mampu menjadi substitusi peran LSM dan PKHR UGM sebagai pendamping KTH-KTH pengelola HKm. Komunitas Lingkar HKm tidak hanya menjadi sarana komunikasi antar petani hutan dalam skema HKm di Kulon Progo, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun kemandirian masyarakat tanpa harus ada intervensi dan bantuan yang besar dari tim pendamping.

Meskipun angka *Closeness Centrality* semua *stakeholders* di dalam jejaring HKm Kulon Progo tidak cukup signifikan. Akan tetapi Komunitas Lingkar HKm sebagai *stakeholder* dengan skor tertinggi, tetap menjadi *stakeholder* yang berpengaruh di dalam penyebaran informasi dan pengetahuan di dalam jejaring HKm Kulon Progo. Komunitas Lingkar HKm menjadi *stakeholder* yang tercepat di dalam penyaluran informasi dengan nilai kedekatan yang paling mendekati 1,000. Data ini memperkuat hasil pengukuran *Degree Centrality* yang menempatkan Komunitas Lingkar HKm sebagai posisi utama.

Selain itu, pada metrik *Eigenvector Centrality*, Komunitas Lingkar juga mendapatkan nilai tertinggi. Komunitas Lingkar memiliki performa terbaik dibandingkan pihak lainnya di dalam jejaring dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo. Contohnya adalah peran komunitas dalam upaya resolusi konflik. Ada dua

konflik yang cukup serius sejak eksistensi HKm tahun 2003. Pertama adalah terkait dengan wisata Kalibiru. Setelah mengalami kemajuan yang sangat pesat, wisata Kalibiru tidak memberikan kontribusi kepada komunitas Lingkar HKm yang telah merintisnya dengan upaya yang cukup besar. Sehingga terjadi permasalahan ini dan harus diselesaikan melalui audiensi yang diinisiasi oleh komunitas Lingkar HKm. Sehingga akhirnya wisata Kalibiru memberikan kontribusi 10 persen dari keuntungan bersih kepada komunitas Lingkar HKm untuk diberikan kepada KTH-KTH lainnya.

Konflik kedua adalah terkait dengan isu penebangan tanpa ijin oleh petani di wilayah ekowisata Canting Mas milik KTH Sido Akur. Isu tersebut menyebarluas di masyarakat dengan cepat, namun dapat diantisipasi segera oleh komunitas Lingkar HKm. Komunitas Lingkar HKm segera mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah tersebut sebelum instansi terkait mengambil tindakan. Setelah pertemuan diadakan, dapat diketahui bahwa penebangan tanpa ijin tidak dilakukan oleh petani di wilayah tersebut. Pohon yang ditebang merupakan pohon yang tumbang dan mengganggu akses jalan di lokasi wisata Canting Mas, bukan sebagai bagian dari upaya menebang hasil hutan.

Stakeholder lain yang juga memiliki peran signifikan meskipun perannya tidak sebesar Komunitas Lingkar HKm, adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) DIY. Dishutbun mampu menjadi konektor atau penghubung di dalam jejaring HKm di Kulon Progo. Dishutbun mampu menjadi penghubung di antara pihak-pihak yang sangat jauh jaringannya dari jaringan pusat dan tidak memiliki

peran langsung dalam HKm, namun memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan oleh KTH-KTH HKm maupun *stakeholder-stakeholder* lainnya.

Selain itu tim pendamping yakni LSM memiliki peran yang cukup besar di dalam jejaring HKm meskipun tidak sebesar peran masyarakat. LSM membantu masyarakat mengembalikan fungsi hutan secara legal dengan serangkaian proses yang panjang. LSM Yayasan Damar sebagai pendamping awal di dalam skema HKm di Kulon Progo yang kemudian diikuti oleh PKHR UGM dan LSM Shorea. Salah satu wujud nyata pendampingan LSM dan PKHR adalah dalam upaya konservasi yang dilakukan oleh KTH-KTH pengelola HKm. Berikut ini adalah kegiatan konservasi yang dilakukan oleh KTH-KTH HKm:

Tabel 5.10
Kegiatan Konservasi KTH-KTH HKm Kulon Progo

No.	KTH	Kegiatan
1.	KTH Mandiri	Penghijauan lahan dengan penanaman pohon jati
2.	KTH Menggerrejo	Perawatan tanaman tegakan dengan pupuk organik dan pembuatan terasiring
3.	KTH Sido Akur	Pembuatan terasiring, pengaturan alur air di musim hujan, dan penanaman pohon-pohon pelindung
4.	KTH Taruna Tani	Penanaman tanaman rumput-rumputan untuk mencegah erosi
5.	KTH Rukun Makaryo	Penanaman lahan kosong dan meningkatkan keamanan hutan
6.	KTH Suko Makmur	Pengamanan teras, penanaman, dan penutupan lahan
7.	KTH Nuju Makmur	Penanaman tanaman kayu-kayuan yang unggul

(Sumber: Data BPDASHL SOP tahun 2011 dan 2012)

Sebagaimana data tabel di atas, setiap KTH HKm di Kulon Progo melakukan serangkaian upaya konservasi hutan yang didampingi oleh LSM dan akademisi.

Akan tetapi, tetap yang menjadi aktor utama pelaksanaan konservasi adalah masyarakat pengelola HKm. Selain menggunakan data yang bersumber dari kuesioner. Penentuan peran stakeholder juga dapat dilihat dari hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa memang masyarakat yang menjadi basis utama di dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo.

Data wawancara maupun data Analisa Jejaring Sosial menunjukkan bahwa Komunitas Lingkar HKm merupakan *stakeholder* yang memiliki peran paling besar di dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo. Maka, dapat dikatakan bahwa pengelolaan HKm di Kulon Progo telah sesuai dengan amanat regulasi, yang mengharuskan masyarakat sebagai aktor utama di dalam implementasi. KTH-KTH HKm mampu memberdayakan anggotanya dan masyarakat sekitar melalui skema HKm.